



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG**

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur mengenai Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dengan memungut biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perluasan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

- 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - 13.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/KPTS-11/94 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - 14.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan Nomor 52 Tahun 1994 jo Nomor230/KTPS-11/94 tentang Penyelenggaraan Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II;
 - 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 - 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;
 - 18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 60);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada diluar kawasan Hutan Negara dan terdapat pada tanah yang dibebani hak milik dan hak-hak lainnya;
- f. Kayu Rakyat adalah semua jenis tanaman kayu-kayuan/pohon (termasuk pohon buah-buahan) yang dihasilkan dari hutan rakyat;
- g. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah atas pemberian izin atau rekomendasi terhadap penebangan pohon atau kayu rakyat dan jenis lainnya;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi daerah untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang Peraturan Perundang-undangan Retribusi;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau denda;
- m. Pengendalian adalah kegiatan pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penanaman, pengusaha dan pemungutan hasil Hutan Rakyat, pemilikan dan penggunaan gergaji mesin/rantai oleh perorangan atau badan hukum;
- n. Ijin adalah pemberian keterangan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha pengambilan Hasil Hutan ikutan;
- o. Pemeriksaan adalah kegiatan memeriksa yang dilakukan Aparat Pemerintah Daerah terhadap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengambilan Hasil Hutan ikutan;
- p. Daftar Induk Wajib Retribusi adalah catatan mengenai data wajib Retribusi berdasarkan urutan tanggal dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- r. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi ijin pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi atas pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- (2). Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pemberian ijin pengambilan Hasil Hutan

Ikutan:

- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi:
 - a. Penebangan Kayu Rakyat Hutan Ikutan;
 - b. Pengolahan kayu hasil Hutan Rakyat;
 - c. Produksi madu;
 - d. Pemilikan dan penggunaan gergaji mesin/rantai;
 - e. Produksi sarang burung.

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan monitoring dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Retribusi penebangan kayu sengon dan sejenisnya Rp. 1.000,00 per m³
 - b. Tarif Retribusi Penebangan kayu jati dan sejenisnya Rp. 2.000,00 per m³
 - c. Tarif Retribusi Penebangan kayu mahoni dan sejenisnya Rp. 1.400,00 per m³
 - d. Tarif Retribusi Pengambilan madu Rp. 100,00 per m³
 - e. Tarif Retribusi Pengolahan kayu sengon dan sejenisnya Rp. 2.000,00 per m³
 - f. Tarif Retribusi Pengolahan kayu jati dan sejenisnya Rp. 4.000,00 per m³
 - g. Tarif Retribusi pengolahan kayu mahoni dan sejenisnya Rp. 2.800,00 per m³
 - h. Tarif Retribusi sarang burung walet Rp. 3.000,00 per m²
 - i. Tarif Retribusi penggunaan gergaji mesin/rantai per tahun Rp. 10.000,00 per buah.
- (2) Penghitungan tarif retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terhutang di pungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal9

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan pengambilan Hasil Hutan Iktan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BABX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BABXI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal12

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)

Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD ;

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKR Tambahan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewatwaktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupabunga 2%(dua persen) perbulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk -bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan:
 - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan Retribusi.

Pasal22

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Kepala Daerah

memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Atas perhitungan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah: Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tingkat II Semarang dan Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

BAB VXIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. ditertibkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sudah dihapus;
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini;
- (5) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

- dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 17 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

DAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No.: 974.33 - 131 Tgl.: 22- 2-1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 13 Tahun 1999 Tanggal: 8 - 3-1999 Seri B Nomor 8
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta pengaturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistim Retribusi Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Maka pada tahun 1997 Pemerintah mengadakan reformasi beberapa pungutan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pada ketentuan Undang-undang tersebut diatas terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi dipungut sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan gugur demi hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 3 Ayat (2) Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah jenis retribusi perizinan tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas
- huruf j : STRD adalah semacam formulir tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah agar membantu memperlancar bagi Wajib Retribusi dalam memberi informasi/data-data yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses penetapan/penentuan retribusi.
- huruf k s/d r : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1)s/d(3): Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Subyek Retribusi adalah orang - orang yang akan menggunakan / memakai izin pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- ayat (2) : Wajib Retribusi adalah orang-orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- Pasal 4 : Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal7 : DASAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

1. Dasar Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.
 Pasal 18 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 Pasal 20 tentang besarnya Retribusi dihitung berdasarkan...(b);
 Pasal 21 didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin tertentu ;
 Pasal 22, pasal 20 dan 21 diatur dengan PP (PP 20 Tahun 1997).
- II. PP 20 Tahun 1997 Bab IV pasal 4 (2) huruf: f;
 PP 20 Tahun 1997 Bab IV pasal 4 (4) ayat tersebut ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
 PP 20 Tahun 1997 Bab V Pasal 8 sama dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 18/1997.
- III. Obyek retribusi Hasil Hutan Ikutan sesuai dengan usulan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998:
 1. Izin Penebangan Pohon Kayu:
 - a. Jati dan sonokeling;
 - b. Mahoni dan mindi;
 - c. Sengon, suren, acasia dan lain-lain yang belum disebutkan.
 2. Izin Pengolahan Kayu:
 - a. Jati dan sonokeling;
 - b. Mahoni dan mindi;
 - c. Sengon, suren, acasia dan lain-lain yang belum disebutkan.
 3. Izin Pengusahaan Madu.
 4. Izin Pemilikan dan penggunaan gergaji mesin.
 5. Izin Pengusahaan sarang burung walet.
- IV. Cara penghitungan tarif retribusi terutang:

RETRIBUSI TIAP m3 TEBANGAN

1. Bantuan bibit
Sengon laut 4 bt (1m³ produksi)
4 x Rp.150,00 Rp. 600,00

2. Bantuan pembinaan petani
1 orang penyuluh membina 250 Ha sama dengan
100.000 batang = 25.000 m³ kayu.
Frekuensi sampai 16 x 1 bulan
= 16 x Rp.5.000,00 = Rp. 80.000,00
selama 1 tahun = 12 x Rp. 80.000,00= Rp. 960.000,00.

Pembinaan sampai awal panen selama 5 tahun memerlukan biaya:
5 x Rp. 960.000,00 = Rp. 4.800.000,00

Untuk 25.000 m³ berarti tiap m³ =

Rp. 4.800.000,00

25.000 = Rp. 192,00 Rp. 200,00

3. Biaya cekung lokasi tebangan 3 orang untuk 100 m³ kayu
3 orang a RP. 10.000,00
Rp. 30.000,00

100 = Rp. 150,00

4. Biaya pengadaan blanko/ administrasi Rp. 50,00

Jumlah Rp. 1.000,00

Keterangan :

1. Harga bibit jati dan sejenisnya Rp. 400,00/batang
2. Harga bibit mahoni dan sejenisnya Rp. 250,00/batang

Tarif Retribusi Izin Pengolahan Kayu

- Catatan:
1. Pengolahan kayu 1/2 jadi
 2. Pengolahan kayu menjadi barang jadi.

- I. Biaya Pemeriksaan:
 Tim anggota 6 orang Frekwensi Pemeriksaan 2 x 1 Tahun:
 SPPD : 2 orang Gol. III = 2 x Rp. 8.000,00 x 2 = Rp. 32.000,00
 4 orang Gol. II = 4 x Rp. 7.000,00 x 2 = Rp. 56.000,00
 BBM (Mobil) = Rp. 85,00 x 1 x 500 Km x 2 = Rp. 85.000,00
-
- Jumlah biaya I = Rp.173.000,00
- II. Biaya Pembinaan:
 Petugas 4 orang Frekwensi Pembinaan 1 bulan 1 kali
 SPPD: 1 orang Gol. III = 2 x Rp. 8.000,00 x 12 = Rp. 96.000,00
 3 orang Gol. II = 3 x Rp. 7.000,00 x 12 = Rp 252.000,00
 BBM (Spd motor)= Rp. 45,00 x 2 x 500 Km x 12 = Rp. 540.000,00
-
- Jumlah biaya II = Rp.888.000,00
- III. Biaya Monitoring asal kayu :
 Petugas 6 orang Frekwensi Pembinaan 2 bulan 1 kali :
 SPPD : 2 orang Gol. III = 2 x Rp.8000,00 x 6 = Rp. 96.000,00
 4 orang Gol. II = 4 x Rp.7000,00 x 6 = Rp. 168.000,00
 BBM (Spd motor) = Rp. 45.000 x 3 x 500 Km x 6 = Rp. 405.000,00
-
- Jumlah biaya III = Rp.669.000,00
- IV. Biaya administrasi dan pengarsipan
 Penggantian cetak blanko = Rp. 50,00
 Pengarsipan tiap tahun = Rp. 725,00
-
- Jumlah biaya IV = Rp. 775,00
- V. Total biaya yang dikeluarkan
 Pemerintah = I + II + III + IV = Rp.1.730.775,00
- VI. Produk/Hasil olahan kayu yang diperiksa
- | | | |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. Jati dan sonokeling | : | 450 m3 / th |
| 2. Mahoni dan mindi | : | 600 m3 / th |
| 3. Sengon, suren, akasia dll | : | 850 m3 / th |

VII. Tarif Retribusi

1. Jati dan sonokeling :

$$\frac{1.730.775}{450} = \text{Rp. } 3.846,00$$

$$\text{dibulatkan} = \text{Rp. } 4.000,00$$

2. Mahoni dan mindi :

$$\frac{1.730.775}{600} = \text{Rp. } 2.884,00$$

$$\text{dibulatkan} = \text{Rp. } 2.000,00$$

3. Sengon, suren, acasia dll yang belum disebutkan :

$$\frac{1.730.775}{850} = \text{Rp. } 2.036,00$$

$$\text{dibulatkan} = \text{Rp. } 2.000,00$$

TARIF RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN MADU

1. Produksi Madu Kabupaten Semarang 17.250 Kg.
2. Lokasi : Kecamatan Bringin, Tuntang, Bawen, Ambarawa, Jambu, dan Sumowono.
3. Biaya yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan izin tersebut :
 - a. Pemeriksaan (tim 8 orang, Frekwensi 2 kali 1 tahun)

SPPD Gol.III : 2 orang = 2 x Rp. 8.000,- x 2	= Rp. 32.000,00
Gol.II : 6 orang = 6 x Rp. 7000,- x 2	= Rp. 84.000,00
BBM (Mobil) = 1 x Rp. 85; x 1.000 Km x 2	= Rp.170.000,00
Jumlah	Rp 286.000,00
 - b. Pembinaan (Petugas 8 orang, Frekwensi 1 bulan 1 kali)

SSPD Gol.III 2 orang = 2 x Rp. 8.000; x 12	=Rp.192.000,00
Gol. II 6 orang = 6 x Rp. 7.000; x 12	=Rp. 504.000,00

BBM (mobil) = 1 x Rp 85; x 1.000 Km x 12 =Rp.1.020.000,00

Jumlah Rp.1.716.000,00

c. Biaya blangko + arsip Rp. 775,00

4. Tarif Retribusi :

1.716.775

_____ = Rp. 99,485 / Kg

17,250

dibulatkan = Rp.100,00

TARIF RETRIBUSI GERGAJI MESIN

1. Tim Pemeriksa (petugas 6 orang), Frekwensi 1 kali 1 tahun :

SPPD : 2 Orang Gol. II = 2 x Rp. 8.000,00 x 2 = Rp. 32.000,00

4 Orang Gol. II = 4 x Rp. 7.000,00 x 2 = Rp. 56.000,00

BBM (Mobil) = Rp. 85,00 x 500 x 2 = Rp. 85.000,00

Jumlah biaya I = Rp.173.000,00

2. Tim Pembinaan (Petugas 3 orang, Frekwensi 1 kali 1 Tahun):

SPPD: 1 orang gol III = 1 x Rp. 8000,00 x 12 = Rp. 96.000,00

2 orang gol. II = 2 x 7.000,00 x 12 = Rp. 168.000,00

BBM (Spd. motor)= Rp. 45,00 x 500 x 12 = Rp. 270.000,00

Jumlah biaya II = Rp. 534.000,00

3. Total biaya dikeluarkan Pemerintah : I + II + Biaya arsip

Rp. 707.000,- + Rp. 775,- = Rp. 707.775,00

4. Jumlah pemilik Gergaji mesin 72 orang/unit.

5. Tarif Retribusi:

$$\frac{707.775}{72} = 9.830,208$$

dibulatkan Rp. 10.000,00/unit/tahun.

TARIF RETRIBUSI PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

1. Biaya dikeluarkan Pemerintah

1. Tim Pemeriksa (petugas 6 orang, Frekwensi 2 kali 1 tahun)

SPPD 3 orang Gol. III	: 3 x Rp. 8.000,- x 2	= Rp 48.000,00
5 orang Gol. II	: 5 x Rp. 7.000,- x 2	= Rp 70.000,00
BBM (mobil)	: Rp.85,- x 50 Km x 2	= Rp 8.500,00

Jumlah Rp. 126.500,00

2. Pembinaan(Petugas 4orang,frekwensi 1 bulan 1 kali)

SPPD 2 orang Gol.III	: 2 xRp. 8.000,-x 12	= Rp 192.000,00
3 orang Gol.II	: 3 x Rp. 7.000,- x 12	= Rp 252.000,00
BBM (spd motor)	: Rp. 45,-x 100 x 12	= Rp 54.000,00

Jumlah Rp. 498.000,00

3. Biaya arsip Rp. 775,00

4. Total biaya : 1 + 2 + 3 = Rp. 617.275,00 + 625.275,-

II. Jumlah bangunan sarang burung walet 6 buah

Luas total 210 m² (1 bangunan 5m x 7m).

III. Tarif Retribusi :

$$\frac{617.275}{210} = \text{Rp. } 2.939,404$$

dibulatkan = Rp. 3.000,00.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Masa Retribusi sehubungan dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah berdasarkan setiap ada pembelian/penjualan produksi usaha Daerah.
- Pasal 10 ayat (1) s/d (2): Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat(2) : Cukup jelas.
- ayat(3) : SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- Pasal 13 : Kadang-kadang data yang diterima dari Wajib Retribusi tidak sesuai/cocok atau tidak sama dengan keadaan sebenarnya, dalam kondisi/ situasi yang diperlukan, pemeriksaan lapangan oleh petugas akan dapat mengungkap/ menemukan data baru, maka data baru tersebut akan merupakan bahan untuk proses penentuan SKRD Tambahan.
- Pasal 14 ayat (1) : Cara Pembayaran:
- a. Untuk retribusi yang ditetapkan dengan SKRD pembayaran harus dilakukan di Kantor Kas Daerah atau Bank/tempat lain yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.
 - b. Untuk retribusi yang tarif dan ketetapanannya sudah jelas/pasti pembayaran dilakukan pada Kas Daerah/tempat lain yang ditunjuk, dengan menggunakan benda berharga atau bentuk lain yang ditetapkan sebagai tanda terima.
- ayat (2)s/d(3): Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Untuk memenuhi aspek keadilan, maka kesempatan mengangsur untuk membayar retribusi, perlu diatur dalam Peraturan Daerah, karena kadang-kadang dalam kondisi tertentu wajib retribusi tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai/lunas.

ayat (2)s/d(5): Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1)s/d(3) : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan dalam SKRD,7(tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat dikeluarkan surat teguran/surat peringatan.

ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 ayat (1) s/d (2) : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1) huruf a: Dalam batas-batas tertentu petugas melakukan kesalahan atau keeliruan dalam penerapan peraturan untuk membuat SKRD dan STRD, Wajib Retribusi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKRD dan STRD, pengurangan atau penghapusan sanksi dan lain sebagainya.

huruf b s/d c : Cukup Jelas.

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi.

- Pasal 22 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum, kapan hutang retribusi tersebut dapat ditagih lagi.
- ayat 2 huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- ayat 2 huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengadakan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.